

INVOICE

Kepada Yth.
Billing Dept.
PERS PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT
MATA
Jl. Undaan Kulon No. 19 Peneleh Genteng Surabaya

Invoice No. : MMS/INV24080501
Invoice Date : 01-Aug-2024
Ref No. : 00502819
Billing Period : AUG-2024
Due Date : 10-Aug-2024

NO.	DESCRIPTION	TOTAL (IDR)
1	Biaya Langganan Internet Paket Offie 60 Mbps	4,000,000.00

TOTAL TRANSACTION	4,000,000.00
DISCOUNT	0.00
SUBTOTAL	4,000,000.00
VAT	440,000.00
OTHER FEE	0.00
TOTAL DUE	4,440,000.00

Terbilang : "Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah"

1. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke :

BANK CENTRAL ASIA (BCA)

A/c : 8650066953

A/n : PT. MAXINDO MITRA SOLUSI

Cab : KCU PANTAI INDAH KAPUK

2. Bukti validasi pembayaran dikirim ke email : finance_isp@maxindo.net.id atau konfirmasi melalui telp/whatsapp di **02180624666**

3. Pemutusan koneksi sementara akan dilakukan apabila pembayaran melewati tgl jatuh tempo (tanpa ada konfirmasi dari customer) dan akan disambungkan kembali setelah tagihan dilunasi.

Hormat Kami,



PT. MAXINDO MITRA SOLUSI

Tan Budi
Account Dept.

4/ tagihan internet IPS MAXINDO
Dedicated.

06/24.
08




Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.007-24.78478292		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT MAXINDO MITRA SOLUSI Alamat : RUKAN CORDOBA BLOK H NO 77 RT 001 RW 006 , JAKARTA UTARA NPWP : 025060534047000 / 0025060534047000 NITKU : 0025060534047000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PERS PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 19 Peneleh Genteng Surabaya NPWP : 014797666611000 / 0014797666611000 NITKU : 0014797666611000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Biaya Langganan Internet Paket Offie 60 Mbps Rp 4.000.000 x 1	4.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		4.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		4.000.000,00
Total PPN		440.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA UTARA, 01 Agustus 2024



Agus Suryadi

MMS/INV24080501